



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 288/360/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KORBAN MUSIBAH
KEBAKARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan untuk pemulihan dan penguatan sosial bagi korban musibah kebakaran, perlu memberikan bantuan kepada korban musibah kebakaran berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); *ER*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *BA,*

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *At,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 November 2023
Pj.BUPATI KEPULAUANSANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 288/360/ TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

| NO | NAMA | ALAMAT | JENIS BANTUAN BANGUNAN RUMAH | BESARAN PAGU BAHAN BANGUNAN RUMAH |
|----|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1. | KEL SARINDAT SAMBAYANG | Kampung Kalakube Kecamatan Tabukan Utara | Balok Kayu Hoade 5/10 Balok Kayu Nantu 5/7 Seng Gelombang K 25 Paku Seng Alumunium Paku Campur 3 dan 4 inc Paku Triplex Semen 50 Kg Triplex | Rp6.558.050.00 |

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN